



PENETAPAN

Nomor 212/Pdt.P/2024/PN Tlg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

SETIAWAN, NIK : 3504011703830001, Tempat/tanggal lahir : Tulungagung/17 Maret 1976, Umur : 48 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Jalan Kapten Patimura No. 54 RT/RW: 001/006, Desa Tertekek, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Agama : Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Pendidikan terakhir : Diploma III;

Mohon untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Mai 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 8 Mai 2024 dalam Register Nomor 212/Pdt.P/2024/PN Tlg, telah mengajukan permohonan atas hal - hal sebagai berikut;

1. Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5778/DISP/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, nama **Pemohon** tertulis dan terbaca **SETIAWAN**, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/17 Maret 1976;
2. Bahwa, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk NIK 3504011703830001 & Kartu Keluarga dengan Nomor 3504012508160007 tertulis nama **Pemohon** yaitu **SETIAWAN**, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/17 Maret 1976;



3. Bahwa sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Nikah **Pemohon** dengan Nomor : 299/46/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulungagung tertulis dan terbaca **SETIAWAN**;
4. Bahwa, sebagaimana Ijazah Nomor 1249/UM/II/98 nama **Pemohon** tertulis dan terbaca **SETIAWAN**, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/17 Maret 1976;
5. Bahwa, sebagaimana Paspur Nomor A 6792036 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya nama **Pemohon** tertulis dan terbaca **RIZKY SETIAWAN**, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/17 Maret 1983;
6. Bahwa,sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 100.2/193/01.1002/2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Terteek menerangkan bahwa nama SETIAWAN yang tertera pada KTP NIK 3504011703830001 dan KK No : 3504012508160007 dan RIZKY SETIAWAN yang tertera pada Paspur dengan No : A 6792036 adalah betul-betul satu orang;
7. Bahwa, Identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk,Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, dan Ijazah milik Pemohon tertulis dan terbaca **SETIAWAN**, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/17 Maret 1976 sedangkan yang di Paspur A 6792036 tertulis dan terbaca milik Pemohon tertulis dan terbaca **RIZKY SETIAWAN**, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/17 Maret 1983 sehingga terdapat perbedaan identitas;
8. Bahwa, oleh karena terdapat perbedaan identitas Pemohon pada dokumen tersebut,maka Pemohon ingin mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama supaya di kemudian hari tidak ada kesimpangsiuran identitas maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan bahwa **SETIAWAN**, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/17 Maret 1976 dan **RIZKY SETIAWAN**, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/17 Maret 1983 adalah satu orang yang sama, dan untuk seterusnya identitas yang digunakan adalah **SETIAWAN**, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/17 Maret 1976;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana **Pemohon** uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk memanggil **Pemohon** guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa **SETIAWAN**, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/17 Maret 1976 dan **RIZKY SETIAWAN**, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/17 Maret 1983 adalah satu orang yang sama, dan untuk seterusnya identitas yang digunakan adalah **SETIAWAN**, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/17 Maret 1976;

3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

Atau : Pengadilan Negeri berkenan memberikan Penetapan yang dipandang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 7 Mai 2024, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3504011703830001, atas nama **SETIAWAN** dengan alamat Jalan Kapten Patimura No. 54 RT/RW: 001/006, Desa TerteK, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Asli Surat Keterangan Nomor 100.2/193/01.1002/2024 atas nama **SETIAWAN** yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Tretek Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung tertanggal 19 April 2024, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi dari fotocopy Paspur atas nama **Rizky Setiawan** yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Surabaya tertanggal 18 November 2013, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No 3504012508160007, atas nama kepala keluarga **SETIAWAN** dengan alamat Jalan Kapten Patimura No. 54 RT/RW: 001/006, Desa TerteK, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 299/46/VIII/2015, antara **SETIAWAN** dengan **DESY NOVITASARI MIHARDJO**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulungagung

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 212/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tulungagung, diberi tanda bukti **P-5**;

6. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran nomor 5778/DISP/1992 atas nama **SETIAWAN**, dari suami istri, Ayah bernama **GOENTOJO** dan Ibu bernama **ASTOETIK** yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tulungagung tertanggal 7 Oktober 1992, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi sesuai aslinya Ijazah Perguruan Tinggi Universitas Merdeka Malang, atas nama **SETIAWAN**, diberi tanda bukti **P-7**;
8. Asli Surat Keterangan Nomor 100.2/194/35.04.01.1002/2024 atas nama **SETIAWAN** yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Tretek Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung tertanggal 19 April 2024, diberi tanda bukti **P-8**;

Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 tersebut adalah fotokopi, yang mana fotokopi bukti surat-surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya di persidangan, sehingga keseluruhan bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan, asli bukti dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.Saksi HARDIYANTO: dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah kakak kandung dari pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan tentang satu orang yang sama.
- Bahwa nama pemohon sebenarnya adalah Setiawan yang lahir pada tanggal 17 Maret 1976 sebagaimana di KTP, KK ,Ijazah dan buku nikah ;
- Bahwa dahulu pemohon pernah membuat Paspor Nomor A 6792036 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya nama **Pemohon** tertulis dan terbaca **RIZKY SETIAWAN**, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/17 Maret 1983;
- Bahwa, Identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, dan Ijazah milik Pemohon tertulis dan terbaca **SETIAWAN**, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/17 Maret 1976 sedangkan yang di Paspor A 6792036



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dan terbaca milik Pemohon tertulis dan terbaca **RIZKY SETIAWAN**, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/17 Maret 1983 sehingga terdapat perbedaan identitas;

- Bahwa **SETIAWAN**, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/17 Maret 1976 dan **RIZKY SETIAWAN**, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/17 Maret 1983 adalah satu orang yang sama;

Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya

2. Saksi EMI MEIDYA HARTINI : dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah kakak sepupu dari pemohon ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan tentang satu orang yang sama.
- Bahwa nama pemohon sebenarnya adalah Setiawan yang lahir pada tanggal 17 Maret 1976 sebagaimana di KTP, KK ,Ijazah dan buku nikah ;
- Bahwa dahulu pemohon pernah membuat Pasport Nomor A 6792036 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya nama **Pemohon** tertulis dan terbaca **RIZKY SETIAWAN**, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/17 Maret 1983;
- Bahwa, Identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, dan Ijazah milik Pemohon tertulis dan terbaca **SETIAWAN**, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/17 Maret 1976 sedangkan yang di Paspor A 6792036 tertulis dan terbaca milik Pemohon tertulis dan terbaca **RIZKY SETIAWAN**, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/17 Maret 1983 sehingga terdapat perbedaan identitas;
- Bahwa **SETIAWAN**, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/17 Maret 1976 dan **RIZKY SETIAWAN**, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/17 Maret 1983 adalah satu orang yang sama;

Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 212/Pdt.P/2024/PN Tlg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah untuk menyesuaikan data - data Pemohon pada dokumen dokumen pemohon yang lainnya dengan data identitas yang sebenarnya (vide Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) dan diketahui Pemohon adalah bernama **SETIAWAN**, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/17 Maret 1976, sehingga terhadap identitas yang telah ditetapkan berdasarkan Undang –Undang sebelumnya baik berupa, KTP, Kartu Keluarga,dll,dikemudian hari tidak terjadi kesimpangsiuran dalam penyesuaian pendataan pada dokumen lain dimaksud ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW ; Bab II Bagian 3) disebutkan : Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2007 hal 43 yang bunyinya “ Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dipersidangan dan diakui pemohon serta berdasarkan keterangan saksi-saksi ,bahwasanya pemohon bernama SETIAWAN,dan berdomisili di Alamat : Jalan Kapten Patimura No. 54 RT/RW: 001/006, Desa Tertekek, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, sehingga terhadap kebenaran fakta tersebut tentunya Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi Hardiyanto dan saksi Emi Meidya Hartini, sebagaimana telah diuraikan di atas (saling bersesuaian), sehingga didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa nama pemohon sebenarnya adalah Setiawan yang lahir pada tanggal 17 Maret 1976 sebagaimana di KTP, KK, Ijazah dan buku nikah ;
- Bahwa dahulu pemohon pernah membuat Pasport Nomor A 6792036 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya nama **Pemohon** tertulis dan terbaca **RIZKY SETIAWAN**, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/17 Maret 1983;
- Bahwa, Identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, dan Ijazah milik Pemohon tertulis dan terbaca **SETIAWAN**, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/17 Maret 1976 sedangkan yang di Paspor A 6792036 tertulis dan terbaca milik Pemohon tertulis dan terbaca **RIZKY SETIAWAN**, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/17 Maret 1983 sehingga terdapat perbedaan identitas;
- Bahwa **SETIAWAN**, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/17 Maret 1976 dan **RIZKY SETIAWAN**, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/17 Maret 1983 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW ; Bab II Bagian 3) yang menyebutkan : Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, **kekeliruan atau kesalahan lain**, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum aquo, telah ternyata benar seseorang atas nama **SETIAWAN**, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/17 Maret 1976 sebagaimana di KTP, KK, IJAZAH dan Buku Nikah dengan nama **RIZKY SETIAWAN**, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/17 Maret 1983 sebagaimana di Pasport dengan nomor A 6792036 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya adalah satu orang yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bertujuan menyesuaikan nama yang tercantum pada, pasport yang tertulis atas nama **RIZKY SETIAWAN**, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/17 Maret 1983 dengan nomor A 6792036 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya untuk disamakan dengan nama **SETIAWAN**, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/17 Maret 1976 sebagaimana Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta ijazah dan buku nikah; untuk disesuaikan dengan dokumen yang lainnya adalah bukan bertujuan yang sifatnya melawan hukum sepanjang kelegalitasannya telah berdasar hukum (vide Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), karena identitas diri seseorang memang seharusnya tidaklah boleh berbeda-beda dalam satu dokumen dengan dokumen yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, ternyata alasan-alasan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri, dan oleh karena Pemohon beralasan baik serta tujuan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan Perundang-undangan, maka petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan/penyempurnaan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini sebagaimana maksud dan tujuan diajukannya permohonan Pemohon aquo;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon dan oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa **SETIAWAN**, Tempat / tanggal lahir: Tulungagung / 17 Maret 1976 dan **RIZKY SETIAWAN**, Tempat / tanggal lahir: Tulungagung / 17 Maret 1983 adalah satu orang yang sama, dan untuk seterusnya identitas yang digunakan adalah **SETIAWAN**, Tempat / tanggal lahir: Tulungagung / 17 Maret 1976;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000.00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **05 Juni 2024** oleh **Deni Albar,S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 212 /Pdt.P/2024/PN Tlg, Penetapan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **SUTIAWAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Sutiawan, S.H.

Deni Albar, S.H.,

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp75.000,00
3. PNPB	Rp10.000,00
4. Sumpah	Rp50.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00
JUMLAH	Rp185.000,00
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);	